



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

:-----

Nama Lengkap : **SUDARNO Alias NANNO**;-----
TempatLahir : Barru (Sulsel);-----
Umur/TanggalLahir : 35 Tahun / 10 November 1982;-----
JenisKelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Sambo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM Berlian Baru);-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 16 Agustus 2018 berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/VIII/2018/Dit Polair tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 16 Agustus 2018;-----

- Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----
1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/11/VIII/2018/Dit.Polair tertanggal 17 Agustus 2018, **terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d 5 September 2018**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 17 Agustus 2018;-----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-184/Epp.2/08/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, **terhitung sejak tanggal 6 September 2018 s/d 15 Oktober 2018**, sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 6 September 2018;-----
 3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-118/T.1.12/Ep.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, **terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d 3 November 2018**;-----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 2 November 2018, **terhitung sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018**;-----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 27 Desember 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 2 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pen.Pid./2018/PN.Mnk. tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;-

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No. REG. PERK PDM-25/BINTUNI/Ep.2/10/2018 tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO Alias NANNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 302 ayat (1) jo pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;-----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SUDARNO Alias NANNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit KM BERLIAN BARU;-----
 - 1 (satu) lembar pas kecil nama Kapal KM Berlian Baru dikeluarkan di Bintuni tanggal 11 September 2017;-----

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal KM Berlian Baru dikeluarkan di Bintuni tanggal 11 September 2017;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. HARYADI;-----

- 1 (satu) buah profil tank ukuran 5.000 liter;-----
- 2 (dua) buah profil tank ukuran 3.000 liter;-----
- 3 (tiga) buah drum plastik ukuran 300 liter;-----
- 1 (satu) unit mesin alkon;-----
- Selang ukuran panjang 50 meter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa membeli solar hanya untuk menambah penghasilan keluarga, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dengan **dakwaan berbentuk Alternatif** berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-25/BINTUNI/Ep.2/10/2018 tertanggal Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa SUDARNO Alias NANNO pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di perairan Kilo 9 Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari "Sebagai Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan melayarkan KM.

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Baru dari dermaga Pelabuhan Besar dengan tujuan perairan Tofoi untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut, namun pada KM. Berlian Baru berada di perairan Kilo 9 Kabupaten Bintuni atau pada posisi koordinat 02.14.754' 133.31.103'E ditemukan oleh Saksi SOFYAN EFENDI, SH. dan Saksi SYAMFIRDAUS dari Tim Lidik SubditGakkum Ditpolair Polda Papua yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana migas;-----

- Bahwa pada saat ditemukan kapal KM Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO sedang mengangkut sekitar 3 (tiga) buah profil tank dengan ukuran berbeda dalam keadaan kosong, dan 3 buah drum plastic ukuran 200 liter juga dalam keadaan kosong. Yang mana profil tank dan drum plastik kosong tersebut dipersiapkan untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang akan dibeli dari kapal-kapal di perairan Tofoi;-----
- Bahwa KM. BerlianBaru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO adalah jenis kapal motor angkutan barang, namun pada KM. Berlian Baru hanya peralatan untuk memuat bahan bakar minyak jenis solar diantaranya profil tank dan drum plastik, dan KM. Berlian Baru akan dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kapal pengangkut barang;-----
- Bahwa terdakwa SUDARNO alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru juga pada saat berlayar dengan KM. Berlian Baru tidak didukung dengan kelengkapan dokumen untuk berlayar, namun Terdakwa SUDARNO Alias NANNO hanya memiliki 1 (satu) lembar Pas – Kecil nama kapal KM. Berlian Barud an 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan nama kapal KM. Berlian Baru, sementara itu dokumen – dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar, Surat Ijin oleh gerak sampai dengan surat ijin pengangkutan barang berbahaya pun tidak ada, sehingga dalam melaksanakan pelayarannya KM. Berlian Baru tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;-----

Perbuatan Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 Ayat (1) jo.Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;-----

ATAU :-----

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 14 hal



KEDUA :-----

Bahwa ia Terdakwa Sudarno Alias NANNO pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di perairan Kilo 9 Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari "Sebagai Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan melayarkan KM. Berlian Baru dari dermaga Pelabuhan Besar dengan tujuan perairan Tofoi untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut, namun pada KM. Berlian Baru berada di perairan Kilo 9 Kabupaten Bintuni atau pada posisi koordinat 02.14.754' 133.31.103'E ditemukan oleh Saksi SOFYAN EFENDI, SH. dan Saksi SYAMFIRDAUS dari Tim Lidik SubditGakkum Ditpolair Polda Papua yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana migas;-----
- Bahwa pada saat ditemukan kapal KM Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO sedang mengangkut sekitar 3 (tiga) buah profil tank dengan ukuran berbeda dalam keadaan kosong, dan 3 buah drum plastic ukuran 200 liter juga dalam keadaan kosong. Yang mana profil tank dan drum plastik kosong tersebut dipersiapkan untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang akan dibeli dari kapal-kapal di perairan Tofoi;-----
- Bahwa KM. BerlianBaru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO adalah jenis kapal motor angkutan barang, namun pada KM. Berlian Baru hanya peralatan untuk memuat bahan bakar minyak jenis solar diantaranya profil tank dan drum plastik, dan KM. Berlian Baru akan dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kapal pengangkut barang;-----
- Bahwa Terdakwa SUDARNO alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru juga pada saat berlayar dengan KM. Berlian Baru tidak didukung dengan kelengkapan dokumen untuk berlayar, namun Terdakwa SUDARNO

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 14 hal



Alias NANNO hanya memiliki 1 (satu) lembar Pas – Kecil nama kapal KM. Berlian Barud an 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan nama kapal KM. Berlian Baru, sementara itu dokumen-dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar, Surat Ijin oleh gerak sampai dengan surat ijin pengangkutan barang berbahaya pun tidak ada, sehingga dalam melaksanakan pelayarannya KM. Berlian Baru tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;-----

Perbuatan Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama : **1.SOFYAN EFENDI, SH., 2.SYAMFIRDAUS, 3.ARSYAD Alias CIKA dan 4. HARYADI, serta 1 (satu) orang Ahli bernama PETRUS CHRISTANTO M, S.Sit** yang masing-masing telah dipanggil secara sah namun tidak menghadap di sidang dengan alasan bertenmpat tinggal di luar kota jauh dari Manokwari, maka atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Para Saksi dan Ahli sebagaimana Berota Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan atas keterangan Para Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa SUDARNO Alias NANNO** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di perairan Kilo 9 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru melayarkan KM. Berlian Baru dari dermaga Pelabuhan Besar dengan tujuan perairan Tofoi untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut, namun pada KM. Berlian Baru berada di perairan Kilo 9 Kabupaten Bintuni atau pada posisi koordinat 02.14.754' 133.31.103'E ditemukan oleh Saksi SOFYAN EFENDI, SH. dan Saksi SYAMFIRDAUS dari Tim Lidik SubditGakkum Ditpolair Polda Papua yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana migas;-----

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan kapal KM Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO sedang mengangkut sekitar 3 (tiga) buah profil tank dengan ukuran berbeda dalam keadaan kosong, dan 3 buah drum plastic ukuran 200 liter juga dalam keadaan kosong. Yang mana profil tank dan drum plastik kosong tersebut dipersiapkan untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang akan dibeli dari kapal-kapal di perairan Tofoi;-----
- Bahwa KM. Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO adalah jenis kapal motor angkutan barang, namun pada KM. Berlian Baru hanya peralatan untuk memuat bahan bakar minyak jenis solar diantaranya profil tank dan drum plastik, dan KM. Berlian Baru akan dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kapal pengangkut barang;-----
- Bahwa Terdakwa SUDARNO alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru juga pada saat berlayar dengan KM. Berlian Baru tidak didukung dengan kelengkapan dokumen untuk berlayar, namun Terdakwa SUDARNO Alias NANNO hanya memiliki 1 (satu) lembar Pas – Kecil nama kapal KM. Berlian Barud an 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan nama kapal KM. Berlian Baru, sementara itu dokumen-dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar, Surat Ijin oleh gerak sampai dengan surat ijin pengangkutan barang berbahaya pun tidak ada, sehingga dalam melaksanakan pelayarannya KM. Berlian Baru tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;-----
- Bahwa Kapal KM Berlian Baru bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Haryadi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;----
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) unit KM BERLIAN BARU;-----
 - 1 (satu) lembar pas kecil nama Kapal KM Berlian Baru dikeluarkan di Bintuni tanggal 11 September 2017;-----

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal KM Berlian Baru dikeluarkan di Bintuni tanggal 11 September 2017;-----
- 1 (satu) buah profil tank ukuran 5.000 liter;-----
- 2 (dua) buah profil tank ukuran 3.000 liter;-----
- 3 (tiga) buah drum plastik ukuran 300 liter;-----
- 1 (satu) unit mesin alkon;-----
- Selang ukuran panjang 50 meter;-----

yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni **1.SOFYAN EFENDI, SH., 2.SYAMFIRDAUS, 3.ARSYAD Alias CIKA dan 4. HARYADI, dan 1 (satu) orang Ahli bernama PETRUS CHRISTANTO M, S.Sit,** dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di perairan Kilo 9 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru melayarkan KM. Berlian Baru dari dermaga Pelabuhan Besar dengan tujuan perairan Tofoi untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut, namun pada KM. Berlian Baru berada di perairan Kilo 9 Kabupaten Bintuni atau pada posisi koordinat 02.14.754' 133.31.103'E ditemukan oleh Saksi SOFYAN EFENDI, SH. dan Saksi SYAMFIRDAUS dari Tim Lidik SubditGakkum Ditpolair Polda Papua yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana migas;-----
- Bahwa pada saat ditemukan kapal KM Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO sedang mengangkut sekitar 3 (tiga) buah profil tank dengan ukuran berbeda dalam keadaan kosong, dan 3

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 14 hal



buah drum plastic ukuran 200 liter juga dalam keadaan kosong, yang mana profil tank dan drum plastik kosong tersebut dipersiapkan untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang akan dibeli dari kapal-kapal di perairan Tofoi;-----

- Bahwa KM. Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO adalah jenis kapal motor angkutan barang, namun pada KM. Berlian Baru hanya peralatan untuk memuat bahan bakar minyak jenis solar diantaranya profil tank dan drum plastik, dan KM. Berlian Baru akan dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kapal pengangkut barang;-----
- Bahwa Terdakwa SUDARNO alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru juga pada saat berlayar dengan KM. Berlian Baru tidak didukung dengan kelengkapan dokumen untuk berlayar, namun Terdakwa SUDARNO Alias NANNO hanya memiliki 1 (satu) lembar Pas – Kecil nama kapal KM. Berlian Barud an 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan nama kapal KM. Berlian Baru, sementara itu dokumen-dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar, Surat Ijin oleh gerak sampai dengan surat ijin pengangkutan barang berbahaya pun tidak ada, sehingga dalam melaksanakan pelayarannya KM. Berlian Baru tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;-----
- Bahwa Kapal KM Berlian Baru bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Haryadi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu**, melanggar Pasal 323 Ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, **ATAU**, **Kedua** melanggar Pasal 302 Ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka Majelis akan

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 14 hal



mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di sidang, bahwa Terdakwa Sebagai Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut maka menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut

Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Kedua Penuntut Umum**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 302 Ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Nahkoda;-----
2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;-----

Ad.1 Unsur **"NAHKODA"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa pengertian "Nahkoda" adalah orang yang memegang kekuasaan dalam perahu atau yang mewakilinya (pasal 93 ayat 1 KUHP), berarti nahkoda adalah subyek hukum berupa seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), seseorang tersebut memiliki kekuasaan penuh dalam suatu perahu, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Sudarno Alias Nanno, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di perairan Kilo 9 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa SUDARNO Alias NANNO melayarkan KM. Berlian Baru dari dermaga Pelabuhan Besar dengan tujuan perairan Tofoi untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut, namun pada KM. Berlian Baru berada di perairan Kilo 9 Kabupaten Bintuni atau pada posisi koordinat 02.14.754' 133.31.103'E, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Sudarno Alias Nanno ialah Nahkoda yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 14 hal



sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Nahkoda**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2 Unsur "**Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang disebut kapal indonesia adalah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai penggantinya sementara, menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal;---

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni **1.SOFYAN EFENDI, SH., 2.SYAMFIRDAUS, 3.ARSYAD Alias CIKA dan 4. HARYADI, dan 1 orang Ahli bernama PETRUS CHRISTANTO M, S.Sit,** dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di perairan Kilo 9 Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa SUDARNO Alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru melayarkan KM. Berlian Baru dari dermaga Pelabuhan Besar dengan tujuan perairan Tofoi untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal-kapal yang lewat di perairan tersebut, namun pada KM. Berlian Baru berada di perairan Kilo 9 Kabupaten Bintuni atau pada posisi koordinat 02.14.754' 133.31.103'E ditemukan oleh Saksi SOFYAN EFENDI, SH. dan Saksi SYAMFIRDAUS dari Tim Lidik SubditGakkum Ditpolair Polda Papua yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana migas;-----
- Bahwa pada saat ditemukan kapal KM Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO sedang mengangkut sekitar 3 (tiga) buah profil tank dengan ukuran berbeda dalam keadaan kosong, dan 3

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 14 hal



buah drum plastic ukuran 200 liter juga dalam keadaan kosong, yang mana profil tank dan drum plastik kosong tersebut dipersiapkan untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang akan dibeli dari kapal-kapal di perairan Tofoi;-----

- Bahwa KM. Berlian Baru yang dinahkodai oleh Terdakwa SUDARNO alias NANNO adalah jenis kapal motor angkutan barang, namun pada KM. Berlian Baru hanya peralatan untuk memuat bahan bakar minyak jenis solar diantaranya profil tank dan drum plastik, dan KM. Berlian Baru akan dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kapal pengangkut barang;-----
- Bahwa Terdakwa SUDARNO alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru juga pada saat berlayar dengan KM. Berlian Baru tidak didukung dengan kelengkapan dokumen untuk berlayar, namun Terdakwa SUDARNO Alias NANNO hanya memiliki 1 (satu) lembar Pas – Kecil nama kapal KM. Berlian Barud an 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan nama kapal KM. Berlian Baru, sementara itu dokumen-dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar, Surat Ijin oleh gerak sampai dengan surat ijin pengangkutan barang berbahaya pun tidak ada, sehingga dalam melaksanakan pelayarannya KM. Berlian Baru tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;-----
- Bahwa Kapal KM Berlian Baru bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Haryadi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDARNO alias NANNO sebagai Nahkoda KM. Berlian Baru juga pada saat berlayar dengan KM. Berlian Baru tidak didukung dengan kelengkapan dokumen untuk berlayar, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) jo.Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 14 hal



Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penertiban kawasan laut Indonesia;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 302 Ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARNO Alias NANNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SEBAGAI NAHKODA YANG MELAYARKAN KAPANYA SEDANGKAN YANG BERSANGKUTAN MENGETAHUI BAHWA KAPAL TERSEBUT TIDAK LAIK LAUT"**;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARNO Alias NANNO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit KM BERLIAN BARU;-----
 - 1 (satu) lembar pas kecil nama Kapal KM Berlian Baru dikeluarkan di Bintuni tanggal 11 September 2017;-----
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal KM Berlian Baru dikeluarkan di Bintuni tanggal 11 September 2017;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. HARYADI;**-----
- 1 (satu) buah profil tank ukuran 5.000 liter;-----
 - 2 (dua) buah profil tank ukuran 3.000 liter;-----

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah drum plastik ukuran 300 liter;-----
- 1 (satu) unit mesin alkon;-----
- Selang ukuran panjang 50 meter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Rabu, tanggal 30 Januari 2019** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim L. Siantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Samuel Heros Berhиту, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)